



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tegar Pratama Bin M. Kadir;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Truko RT. 04 RW. 01, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR PRATAMA, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat*, sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (3) (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGAR PRATAMA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan atau denda Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 Unit Kend. Spm.Yamaha Vixion Warna Merah Nopol : P-3784- ZA, 1 Lembar STNK Spm.Yamaha Vixion Warna Merah Nopol : P-3784-ZA, dikembalikan kepada MARVEL ALPRIAND, 1 Unit Kend. Spm.Honda Vario Warna Hitam Nopol : P-4783-XN, 1 Lembar STNK Spm.Honda Vario Warna Hitam Nopol: P-4783-XN, dikembalikan kepada saksi SILVANA THALIB Binti MUHAMMAD THALIB, sedangkan 1 Unit Kendaraan Spm.Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol : DK-5500-Q1 dan 1 Lembar STNK Spm.Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol: DK-5500-Q1, dikembalikan kepada saksi HASAN MUBAROK Bin HUSAINI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-249/M.5.21.3/Eku.2/03/2023 tanggal 9 Februari 2023, sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa TEGAR PRATAMA Bin M. KADIR, pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira jam 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2022 bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya di depan gudang pengepul barang bekas masuk Desa Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *“telah mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Vixion warna hitam No.Pol: DK-5500-QI, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain yaitu korban FATMAH KAMAL NAHDI, yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol meninggal dunia”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa TEGAR PRATAMA Bin M. KADIR, dengan mengendarai kendaraan Sepeda Motor Vixion warna hitam No.Pol: DK-5500-QI, melaju dari arah Utara ke Selatan (U-S) beriringan dengan sepeda motor Vixion warna merah yang dikemudikan oleh saksi HASAN MUBAROK, dengan kecepatan sekitar 90 sampai 100 km/jam dan masuk gigi perseneling 4 (empat) dan saat itu keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang, dekat area pemukiman penduduk, lalu Terdakwa TEGAR PRATAMA Bin M. KADIR, menambah laju sepeda motornya dengan kecepatan tinggi (Kencang) mendahului temannya dan ketika sampai di Jalan Raden Wijaya Desa Giri, Terdakwa menoleh kearah temannya dan pada saat Terdakwa menoleh kembali kearah depan ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh korban FATMAH KAMAL NAHDI, membonceng anak perempuan yaitu saksi NAWAL NAFIS BAMAISARAH Binti NAFIS BAMAISARAH (alm) dan anak laki-laki yaitu saksi VICKTOR EMIR BAMAISARAH, yang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara berbelok kekanan (Timur), sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya dan menabrak sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh korban dan sepeda motor Honda Vario bersama pengendara maupun kedua penumpangnya jatuh disebelah selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh berada dipohon sebelah timur bahu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan berada di sebelah selatan dari titik tabrak, sehingga mengakibatkan korban FATMAH KAMAL NAHDI, mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Nomor: 429.401/861.2/IX/2022, tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YOLANDA SHINTA PALUPI T, telah memeriksa korban an. FATMA KAMAL NAHDI, berdasarkan hasil Pemeriksaan:

- Penderita tiba di Rumah sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi pada tanggal 21 September 2022 jam 13.58 Wib, dalam keadaan penurunan kesadaran post KLL.
- Perut dan pinggang.
 - a. Tampak luka lecet pada perut bawah kanan berukuran 0,5 x 1 cm;
 - b. Tampak luka terbuka pada pinggang sisi kanan berukuran 5 x 5 cm;
- Kaki.
 - a. Tampak luka lecet pada lutut kanan berukuran 0,5 x 1 cm;
 - b. Tampak luka terbuka pada lutut kiri berukuran 5 x 3 cm;
 - c. Tampak luka terbuka pada jari kedua kaki kanan berukuran 2 x 2 cm;
 - d. Tampak beberapa luka lecet pada punggung kaki kiri berukuran 2x1 cm;
- Pasien Meninggal dunia pada tanggal 21-09-2022 jam 16.45 Wib

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lecet pada perut kanan bawah, luka terbuka pada pinggang kanan, luka lecet lutut kanan, luka terbuka lutut kiri, luka terbuka pada jari kedua kaki kanan, serta beberapa luka lecet pada punggung kaki kanan, kelainan tersebut dapat diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul, Untuk penyebab pasti meninggal dunia tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa TEGAR PRATAMA Bin M. KADIR, pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira jam 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2022 bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya di depan gudang pengepul barang bekas masuk Desa Giri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “telah mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Vixion warna hitam Nomor Polisi: DK-5500-QI, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu saksi korban VICKTOR EMIR BAMAISARAH, yang dibonceng oleh korban FATMA KAMAL NAHDI, mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol, mengalami luka berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa TEGAR PRATAMA Bin M. KADIR, dengan mengendarai kendaraan Sepeda Motor Vixion warna hitam Nomor Polisi: DK-5500-QI, melaju dari arah Utara ke Selatan (U-S) beriringan dengan sepeda motor Vixion warna merah yang dikemudikan oleh saksi HASAN MUBAROK, dengan kecepatan sekitar 90 sampai 100 km/jam dan masuk gigi perseneling 4 (empat) dan saat itu keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang, dekat area pemukiman penduduk, lalu Terdakwa TEGAR PRATAMA Bin M. KADIR, menambah laju sepeda motornya dengan kecepatan tinggi (Kencang) mendahului temannya dan ketika sampai di jalan Raden Wijaya Desa Giri, Terdakwa menoleh kearah temannya dan pada saat Terdakwa menoleh kembali kearah depan ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh korban FATMAH KAMAL NAHDI, membonceng anak perempuan yaitu saksi NAWAL NAFIS BAMAISARAH Binti NAFIS BAMAISARAH (alm) dan anak laki-laki yaitu saksi VICKTOR EMIR BAMAISARAH, yang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara berbelok kekanan (Timur), sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya dan menabrak sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh korban dan sepeda motor Honda Vario bersama pengendara maupun kedua penumpangnya jatuh disebelah selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh berada dipohon sebelah timur bahu jalan berada di sebelah selatan dari titik tabrak, yang mengakibatkan korban VICKTOR EMIR BAMAISARAH, yang digonceng oleh korban FATMAH KAMAL NAHDI yang duduk ditengah mengalami luka-luka.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Nomor: 429.401/861.4/IX/2022, tanggal 26 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PRIMAYUNI DHIA HASANAH,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa korban an. VICKTOR EMIR BAMAISARAH, berdasarkan hasil Pemeriksaan:

- Kesadaran:
Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 14.05 WIB, dalam keadaan penurunan kesadaran post KLL.
- Kepala:
Didapatkan luka robek pada pelipis kanan berukuran 2x1 cm. Patah tulang rahang bawah.
- Perut dan Pinggang:
Ditemukan luka robek pada perut sisi kiri berukuran 1 x 0,5 cm.
- Kaki:
Didapatkan luka robek pada paha kaki kanan berukuran 10 x 5 cm dan disertai dengan patah tulang, Didapatkan luka robek pada kaki kanan sisi belakang berukuran 6 x 2 cm.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka robek pelipis kanan, patah tulang rahang bawah, luka robek perit sisi kiri, luka terbuka pada pahakanan disertai dengan patah tulang, serta luka robek pada kaki kanan belakang, luka-luka tersebut dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NAWAL NAFIS BAMAISARAH Binti NAFIS BAMAISARAH (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangan Anak Saksi yang ada dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Anak Saksi alami

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kakak Anak Saksi yang bernama Fatma Kamal Nahdi serta adik Anak Saksi yang bernama Viktor Emir Bamaisarah;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya didepan Gudang Pengepul Barang Bekas masuk Desa Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya kakak Anak Saksi yang bernama Fatmah Kamal Nahdi dan adik Anak Saksi yang bernama Vicktor Emir Bamaisarah naik kendaraan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tanpa Nomor Polisi menjemput Anak Saksi pulang sekolah, kemudian karni bertiga berboncengan dengan posisi kakak Anak Saksi bernama Fatmah Kamal Nahdi didepan sabagai pengendara, diposisi tengah adik Anak Saksi yang bernama Vicktor Emir Bamaisarah lalu Anak Saksi dibelakangnya yang melaju dari arah Selatan ke Utara (S-U). Sesampainya di lokasi kejadian dikarenakan hendak mau berbelok ke arah kanan menuju kerumah, kakak Anak Saksi menyalakan lampu sein kanan, sambil berhenti dan menunggu ada mobil warna putih menyalip, dirasa sudah aman langsung maju dan dari arah utara tiba-tiba ditabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol: DK-5500-QI yang dikendarai oleh Terdakwa, dan kemudian disampingnya dari arah yang sama melaju kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Nopol: P-3784-ZA yang dikendarai oleh Hasan Mubarak menabrak sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol: DK-5500-QI yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Anak Saksi terjatuh dan Anak Saksi langsung berdiri memanggil orang tua Anak Saksi dengan berkata: "mama kakak" sambil menangis dan kemudian orang tua Anak Saksi keluar dan kemudian menolong korban yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut ke RSUD Blambangan dengan menggunakan mobil warga yang sedang lewat;
- Bahwa titik tumbur kendaraan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Fatmah Kamal Nahdi dari arah selatan ke utara (S-U) berbelok ke kanan (Timur), kontra kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam Nopol: DK-5500-QI yang dikendarai oleh Terdakwa kurang lebih 1 meter dari garis tengah lajur kanan, sedangkan posisi jatuhnya korban kakak Anak Saksi bernama Fatmah Kamal Nahdi dan adik Anak Saksi bernama Vicktor Emir Bamaisarah berada bersama Sepeda motor Honda Vario Warna Hitam yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya jatuh di bahu jalan sebelah timur sedangkan Anak Saksi terjatuh dibadan jalan sebelah timur marka jalan atau dijalur Utara ke Selatan (U-S);

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Anak Saksi melihat korban Vicktor Emir Bamaisarah mengalami luka di bagian betis kanan, paha kanan berlubang, perut, luka di bagian wajah dan korban Fatmah Kamal Nahdi mengeluarkan darah di mulut, kaki, kepala dan perut;
- Bahwa situasi arus lalu lintas saat itu sangat ramai, cuaca cerah, kondisi jalan menurun dari arah Utara ke Selatan beraspal baik lurus, kecelakaan terjadi pada siang hari dan lokasinya dekat dengan pemukiman;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SILVANA THALIB Binti MUHAMMAD THALIB., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama Fatma Kamal Nahdi dan Viktor Emir Bamaisarah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya didepan Gudang Pengepul Barang Bekas masuk Desa Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saat itu Saksi sedang berada didalam gudang dan mendapatkan kabar dari Anak Saksi yang bernama Nawal Nafis Bamaisarah yang memanggil Saksi dari depan gudang tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi Anak Saksi yang bernama Viktor Emir Bamaisarah mengalami luka dibagian betis kanan luka dibagian betis kanan, paha kanan berlubang, perut, luka dibagian wajah dan kakaknya bernama Fatmah Kamal Nahdi mengeluarkan darah di mulut, kaki, kepala, perut dan meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit sedangkan Anak Saksi yang bernama Nawal Nafis Bamaisarah mengalami luka lecet, memar dibagian tangan dan kaki;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan, Anak Saksi yang bernama Fatmah Kamal Nahdi sedang menjemput adiknya pulang dari sekolah dengan menggunakan Honda Vario warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa namun dengan pihak Sdr. Hasan sudah pernah bertemu 1 (satu) kali;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi: P-4783-XN adalah milik Saksi;
- Bahwa kondisi Korban Vicktor Emir Bamaisarah pasca kecelakaan lalu lintas tersebut adalah menjalani perawatan dan operasi pada salah satu organ dalam tubuhnya, dan sampai dengan saat ini masih masih melakukan kontrol rutin terkait kesehatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. HASAN MUBAROK Bin HUSAINI., dibawah sumpah memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangan Anak Saksi yang ada dalam BAP tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya didepan Gudang Pengepul Barang Bekas masuk Desa Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Sepeda motor Honda Vario No.Pol Anak Saksi tidak tahu yang dikendarai seorang perempuan berboncengan dengan seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak Anak Saksi kenal kontra Sepeda motor Yamaha Vixion wama hitam No.Pol : DK-5500-QI yang kendarai oleh Terdakwa beruntun dengan Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol : (saya tidak tahu) yang Anak Saksi kendarai dikarenakan motor itu milik teman;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Sepeda motor Honda Vario meninggal dunia dan penumpangya seorang anak laki-laki mengalami luka parah dan Anak Saksi mengalami luka patah tulang di kaki kanan dan di bagian bibir serta Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam mengalami luka patah pada tangan kiri dan kanan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi berada di rumah teman bernama Dava, kemudian datang Terdakwa meminta untuk mengantarkan alat pramuka untuk keperluan adiknya, awalnya Anak Saksi sempat menolak ajakan Terdakwa tersebut namun dipaksa oleh Terdakwa sampai ditarik tangan Anak Saksi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai motor Anak Saksi yaitu Yamaha Vixion warna hitam No.Pol: DK-5500-QI dan Anak Saksi memakai motor teman yaitu Yamaha Vixion warna merah No. Pol. Anak Saksi tidak tahu, kemudian Anak Saksi beriringan dengan Terdakwa dengan posisi Anak Saksi dibelakang dan Terdakwa ada di depan, dikarenakan Terdakwa kecepatan tinggi Anak Saksi mengejar Terdakwa dan akan menegur dikarenakan motor Anak Saksi belum berganti oli dan takut terjadi apa-apa tetapi belum sempat memberi tahu Terdakwa, Anak Saksi melihat ada motor Sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai seorang perempuan berboncengan dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang menyebrang jalan dikarenakan Terdakwa melihat kearah belakang dan waktu terjadi sangat cepat sehingga Anak Saksi melihat Terdakwa dan Sepeda motor Honda Vario warna hitam bertabrakan dan Anak Saksi tidak bisa menghindar sehingga menabrak kendaraan Yamaha Vixion warna hitam No.Pol: DK-5500-QI yang dipakai oleh Terdakwa lalu Anak Saksi jatuh terpental, dan setelah itu Anak Saksi dinaikan kendaraan pick up yang tidak diketahui No Polnya dibawa ke rumah sakit umum Blambangan untuk dilakukan perawatan;
 - Bahwa kecepatan Sepeda Motor yang Anak Saksi kendarai saat itu sekitar 90 sampai 100 km/jam dan masuk gigi perseneleng 4 (empat);
 - Bahwa titik tabrak atau tumbunya seingat saya berada di timur jalan arah Utara ke Selatan (U-S);
 - Bahwa keluarga Anak Saksi diwakili oleh orang tua sudah bersilaturahmi kepada keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali dan akan memberikan santunan namun pihak keluarga korban tidak berkenan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. ABDUL MUSTAKIM., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saksi dalam BAP;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Jalan Raden Wijaya tepatnya didepan Gudang Pengepul Barang Bekas masuk Desa Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki menabrak sepeda motor Honda Vario Nopol tidak tahu yang dikendarai seorang perempuan berboncengan dengan seorang anak laki-laki dan anak perempuan beruntun dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol tidak tahu yang dikendarai seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja di bengkel tambal ban milik saksi sendiri yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah melaju dari arah Utara ke Selatan (U-S) sedangkan sepeda motor Honda Vario melaju dari arah Selatan ke Utara (S-U) berbelok ke arah timur (menyeberang jalan);
- Bahwa awalnya sata saksi bekerja dan sedang menunggu konsumen sambil bermain HP tiba-tiba saksi mendengar bunyi "Brak" kemudian saksi langsung menoleh kedepan dan melihat ada tiga sepeda motor yang terjatuh dan saksi langsung lari menyeberang jalan ke timur untuk menolong korban dibantu warga setempat dan saksi melihat ada 4 (empat) orang yang tergeletak yaitu dua orang laki-laki, satu perempuan dan satu anak laki-laki serta seorang anak perempuan lari masuk kerumahnya kemudian ke tiga orang korban dibawa oleh kendaraan pick up sedangkan seorang anak laki-laki dibawa ibunya menggunakan kendaraan pribadi dan semuanya dibawa ke Rumah Sakit Umum Blambangan;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan berada ditengah jalur arah utara ke selatan (U-S) dan untuk posisi jatuhnya sepeda motor Yamah Vixion warna hitam bersama pengendaranya berapa di pohon sebelah timur bahu jalan berada disebelah selatan dari titik tabrak sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah bersama pengendaranya jatuh berada diselatan dari sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan sepeda

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario bersama pengendara maupun kedua penumpangnya jatuh disebelah selatan dari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

- Bahwa saksi mendengar bunyi suara mesin dan Knalpot dari sepeda motor Yamaha Vixion itu keras yang menandakan kecepatan tinggi sedangkan sepeda motor Honda Vario kecepatannya pelan karena akan berbelok ke rumahnya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang lebih dahulu terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Vario karena setelah bunyi brak saksi langsung melihat kedepan dan yang pertama jatuh sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saksi sebelumnya sempat mendengar adanya bunyi rem sebelum terjadinya kecelakaan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya didepan Gudang Pengepul Barang Bekas masuk Desa Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kendaraan yang terlibat adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DK-5500-QI dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nopol beruntun dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol P-3784-ZA;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Honda Vario meninggal dunia dan penumpangnya seorang anak laki-laki mengalami luka parah sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka patah tulang kedua tangan serta teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengalami luka patah tulang kaki kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam beriringan dengan teman yaitu Hasan yang mengendarai

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari arah Utara ke Selatan kemudian Terdakwa menambah laju sepeda motor dengan kecepatan tinggi (kencang) mendahului teman dan ketika Terdakwa sampai di lokasi kejadian Terdakwa menoleh ke belakang untuk melihat teman Terdakwa tadi tetapi pandangan terasa gelap sehingga Terdakwa menoleh kembali ke arah depan yang tiba-tiba ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai seorang perempuan yang berboncengan dengan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang menyeberang jalan dan langsung tertabrak oleh sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak tahu apa-apa lagi karena Terdakwa tidak sadarkan diri dan pada saat Terdakwa sadar sudah berada di Rumah Sakit Umum Blambangan;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat mengerem serta menghindari tabrakan dengan pengendara Honda Vario oleh karena kecepatan yang tinggi yaitu sekitar 90 sampai 100 km/jam dan masuk gigi persenelang 4 (empat);
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah kerumah korban untuk bersilaturahmi namun keluarga korban tidak mau menemui;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa Sepeda Motor 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DK-5500-QI adalah milik Anak Saksi Hasan Mubarak Bin Husaini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan Nomor Polisi: P-3784- ZA;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan Nomor Polisi: P-3784-ZA;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi: P-4783-XN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi: P-4783-XN;
5. 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DK-5500-QI;
6. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DK-5500-QI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 429.401/861.2/IX/2022., tanggal 26 September 2022 atas nama Fatma Kamal Nahdi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yolanda Shinta Palupi Tambunan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lecet pada perut kanan bawah, luka terbuka pada pinggang kanan, luka lecet lutut kanan, luka terbuka lutut kiri, luka terbuka pada jari kedua kaki kanan serta beberapa luka lecet pada punggung kaki kanan, kelainan tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
 - Untuk penyebab pasti meninggal dunia tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
2. Visum Et Repertum Nomor: 429.401/861.4/IX/2022., tanggal 26 September 2022 atas nama Vicktor Emir Bamaisarah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Primayuni Dhia Hasanah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka robek pelipis kanan, patah tulang rahang bawah, luka robek perut sisi kiri, luka terbuka pada paha kanan disertai dengan patah tulang, serta luka robek pada kaki kanan belakang. Luka-Luka tersebut dapat di akibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
 - Untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat jalan di IRD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan pada tanggal 21 September 2022 dengan Nomor RM.279193/2022 dan dirujuk ke RS Soebandi Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya didepan Gudang Pengepul Barang Bekas masuk Desa Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar kendaraan yang terlibat adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DK-5500-QI dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nopol beruntun dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol P-3784-ZA;
- Bahwa benar berawal Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Sepeda Motor Vixion warna hitam Nomor Polisi: DK-5500-QI, melaju dari arah Utara ke Selatan (U-S) beriringan dengan sepeda motor Vixion warna merah yang dikemudikan oleh Anak Saksi HASAN MUBAROK, dengan kecepatan sekitar 90 sampai 100 km/jam dan masuk gigi perseneling 4 (empat) dan saat itu keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang, dekat area pemukiman penduduk, Terdakwa menambah laju sepeda motornya dengan kecepatan tinggi (Kencang) mendahului temannya dan ketika sampai di Jalan Raden Wijaya Desa Giri, Terdakwa menoleh kearah temannya dan pada saat Terdakwa menoleh kembali kearah depan ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh korban FATMAH KAMAL NAHDI, membonceng anak perempuan yaitu Anak Saksi NAWAL NAFIS BAMAISARAH Binti NAFIS BAMAISARAH (Alm) dan anak laki-laki yaitu korban VICKTOR EMIR BAMAISARAH, yang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara berbelok kekanan (Timur), sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya dan menabrak sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh korban dan sepeda motor Honda Vario bersama pengendara maupun kedua penumpangnya jatuh disebelah selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh berada dipohon sebelah timur bahu jalan berada di sebelah selatan dari titik tabrak;
- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban FATMAH KAMAL NAHDI mengalami luka-luka meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 429.401/861.2/IX/2022., tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yolanda Shinta Palupi Tambunan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut korban VICKTOR EMIR BAMAISARAH mengalami luka robek dan patah tulang sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 429.401/861.4/IX/2022., tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Primayuni Dhia Hasanah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. Tegar Pratama Bin M. Kadir sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polresta Banyuwangi maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa Tegar Pratama Bin M. Kadir serta keterangan Terdakwa telah dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel dan menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiannya/kealpaannya yaitu erat kaitannya dengan sikap kurang hati-hatian atau kurang waspada sipelaku, yang seandainya sipelaku bersikap hati-hati, maka peristiwa yang dimaksud tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan tentang fakta hukum, terlebih dulu akan dijabarkan tentang pengertian kelalaian ataupun kealpaannya;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Prof. Moeljatno, S.H. “Azas-azas Hukum Pidana pada halaman 201, dikutip dari Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat; Dijelaskan lebih lanjut bahwa perihal tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdapat dua kemungkinan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar;
2. Atau Terdakwa sama sekali tidak mempunyai fikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya;

Dalam hal yang pertama, kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disingkir. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali akibat mungkin akan timbul hal mana adalah sikap yang berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, oleh Van Hamel disebutkan antara lain adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan sehingga syarat yang kedua inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum. Bahwa barang siapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan kelalaian/kealpaan seperti tersebut di atas dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya didepan Gudang Pengepul Barang Bekas masuk Desa Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DK-5500-QI yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai Fatma Kamal Nahdi (korban) berboncengan dengan Vicktor Emir Bamaisarah (korban) dan Anak Saksi Nawal Nafis Bamaisarah beruntun dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol P-3784-ZA yang dikendarai oleh Anak Saksi Hasan Mubarak Bin Husaini, yang mana kecelakaan tersebut terjadi akibat Terdakwa menambah laju sepeda motornya dengan kecepatan tinggi (Kencang) mendahului temannya/ Anak Saksi Hasan Mubarak Bin Husaini dan ketika sampai di jalan Raden Wijaya Desa Giri, Terdakwa menoleh kearah temannya dan pada saat Terdakwa menoleh kembali kearah depan ada sepeda

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh korban FATMAH KAMAL NAHDI, membonceng anak perempuan yaitu Anak Saksi NAWAL NAFIS BAMAISARAH dan anak laki-laki yaitu korban VICKTOR EMIR BAMAISARAH, yang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara berbelok kekanan (Timur), sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya dan menabrak sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh korban dan sepeda motor Honda Vario bersama pengendara maupun kedua penumpangnya jatuh disebelah selatan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh berada dipohon sebelah timur bahu jalan berada di sebelah selatan dari titik tabrak dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 429.401/861.2/IX/2022., tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Shinta Palupi Tambunan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, menerangkan Sdr. Fatma Kamal Nahdi (korban) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kelalaian/ kelalaian dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa menambah laju sepeda motornya dengan kecepatan tinggi (Kencang) mendahului temannya/ Anak Saksi Hasan Mubarak Bin Husaini dan ketika sampai di Jalan Raden Wijaya Desa Giri, Terdakwa menoleh kearah temannya dan pada saat Terdakwa menoleh kembali kearah depan ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh korban FATMAH KAMAL NAHDI, membonceng anak perempuan yaitu Anak Saksi NAWAL NAFIS BAMAISARAH dan anak laki-laki yaitu korban VICKTOR EMIR BAMAISARAH, yang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara berbelok kekanan (Timur), sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya dan menabrak sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh korban, yang mana seharusnya Terdakwa sudah dapat memperhitungkan atau menduga-duga dengan kecepatan tinggi kemudian menoleh tanpa menurunkan kecepatan, akan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan terjadi;
- Bahwa, dari perbuatan Terdakwa menambah laju sepeda motornya dengan kecepatan tinggi (Kencang) mendahului temannya/ Anak Saksi Hasan Mubarak Bin Husaini dan ketika sampai di Jalan Raden Wijaya Desa Giri,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menoleh kearah temannya dan pada saat Terdakwa menoleh kembali kearah depan ada sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh korban FATMAH KAMAL NAHDI, membonceng anak perempuan yaitu Anak Saksi NAWAL NAFIS BAMAISARAH dan anak laki-laki yaitu korban VICKTOR EMIR BAMAISARAH, yang menyeberang jalan dari arah selatan ke utara berbelok kekanan (Timur), sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya dan menabrak sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DK-5500-QI yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi yang dikendarai oleh Sdr. Fatma Kamal Nahdi (korban) dengan membonceng kedua adiknya yaitu Sdr. Vicktor Emir Bamaisarah (korban) dan Anak Saksi Nawal Nafis Bamaisarah;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa perbuatan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas dikaitkan dengan unsur ketiga dalam putusan ini maka telah terungkap pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Raden Wijaya tepatnya didepan Gudang Pengepul Barang Bekas masuk Desa Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol DK-5500-QI yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai Fatma Kamal Nahdi (korban) berboncengan dengan Vicktor Emir Bamaisarah (korban) dan Anak Saksi Nawal Nafis Bamaisarah beruntun dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol P-3784-ZA yang dikendarai oleh Anak Saksi Hasan Mubarak Bin Husaini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kondisi ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 429.401/861.2/IX/2022., tanggal 26 September 2022 atas nama Fatma Kamal Nahdi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yolanda Shinta Palupi Tambunan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Sdr. Fatmah Kamal Nahdi sebagai berikut:

- Bahwa pasien datang pada tanggal 21 September 2022 Jam 13.58 Wib dengan keadaan penurunan kesadaran post KLL;
- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka lecet pada perut kanan bawah, luka terbuka pada pinggang kanan, luka lecet lutut kanan, luka terbuka lutut kiri, luka terbuka pada jari kedua kaki kanan serta beberapa luka lecet pada punggung kaki kanan, kelainan tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
- Pasien meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022 Jam 16.45 Wib;
- Untuk penyebab pasti meninggal dunia tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana kesatu dan kedua dalam dakwaan kedua ini, pada hakekatnya sama dengan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan Kesatu, oleh karenanya secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan kedua dakwaan kesatu di atas sebagai pertimbangan kesatu dan kedua dalam dakwaan kedua ini, dan dengan demikian maka unsur kesatu dan kedua dakwaan kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian "*luka berat*" sesuai dengan Pasal 90 KUHP adalah:

- Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisamenerangkanhalini) itu bukan luka berat;
- Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaan itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera = penglihatan, mencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ini masih dapat melihat atau mendengar;
- Kudung (kerompong) dalam teks bahasa Belanda, "*verminking*", cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya kerompong, daun telingannya teriris putus, jaritangan atau kakinya putus dan sebagainya;
- Lumpuh (*Verlamming*) artinya tidak bias menggerakkan anggota badannya;
- Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari 4 (empat) minggu, jika kurang tidak masuk pengertian luka berat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu;
- Luka yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor Nomor: 429.401/861.4/IX/2022., tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Primayuni Dhia Hasanah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, diketahui jika Korban Vicktor Emir Bamaisarah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Balambangan pada tanggal 21 September 2022 Jam 14.05 Wib dalam keadaan penurunan kesadaran post KKL dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan:

- Pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan luka robek pelipis kanan, patah tulang rahang bawah, luka robek perut sisi kiri, luka terbuka pada paha kanan disertai dengan patah tulang, serta luka robek pada kaki kanan belakang. Luka-Luka tersebut dapat di akibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Untuk keperluan pengobatan, penderita tersebut dirawat jalan di IRD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan pada tanggal 21 September 2022 dengan Nomor RM.279193/2022 dan dirujuk ke RS Soebandi Jember;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Visum et Repertum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi Silvana Thalib Binti Muhammad Thalib mengenai kondisi Korban Vicktor Emir Bamaisarah yang harus menjalani perawatan dan operasi pada salah satu organ dalam tubuhnya, dan sampai dengan saat ini masih masih melakukan kontrol rutin terkait kesehatannya, maka Majelis Hakim berpendapat luka-luka yang dialami oleh Korban Vicktor Emir Bamaisarah adalah termasuk dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan Nomor Polisi: P-3784- ZA dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan Nomor Polisi: P-3784-ZA, berdasarkan fakta persidangan diketahui jika barang bukti tersebut disita dan diakui kepemilikannya oleh Anak Saksi HASAN MUBAROK Bin HUSAINI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Saksi HASAN MUBAROK Bin HUSAINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi: P-4783-XN dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi: P-4783-XN, berdasarkan fakta persidangan diketahui jika barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah milik Saksi SILVANA THALIB Binti MUHAMMAD THALIB, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SILVANA THALIB binti MUHAMMAD THALIB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DK-5500-QI dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DK-5500-QI, berdasarkan fakta persidangan diketahui jika barang bukti tersebut disita dari Terdakwa TEGAR PRATAMA BIN M. KADIR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa TEGAR PRATAMA BIN M. KADIR;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia dan luka berat;
- Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Pratama Bin M. Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Sehingga Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Berat”* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan Nomor Polisi: P-3784- ZA;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah dengan Nomor Polisi: P-3784-ZA;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Saksi HASAN MUBAROK BIN HUSAINI.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi: P-4783-XN;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi: P-4783-XN;

Dikembalikan kepada Saksi SILVANA THALIB BINTI MUHAMMAD THALIB.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DK-5500-QI;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DK-5500-QI;

Dikembalikan kepada Terdakwa TEGAR PRATAMA BIN M. KADIR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh R.A.Wahida N., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)